



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107  
Cibinong 16014

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**

Nomor : 421 / 2602 / D.1111

Lampiran :

**Tentang :**

Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Wijaya, di Jl.Bitungsari Samping SMPN II Ratna . Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Slamet Wijaya, Nomor. 010/YPSW/07/2002. Tanggal. Juli 2002.perihal usuan pendirian SLTP.Wijaya di Jl.Bitungsari Samping SMPN II Ratna Kabupaten Bogor.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor.
  - bahwa sesuai dengan point b diatas Ketua Yayasan Pendidikan Slamet Wijaya (Y.P.S.W), mengajukan izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Wijaya, yang berlokasi di Jl.Bitungsari Samping SMPN II Ratna, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2003/2004.
  - bahwa semua persyaratan untuk izin operasional Sekolah dimaksud telah dipenuhi oleh Yayasan .
  - Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk izin operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Wijaya dimaksud perlu ditetapkan.dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390).
  - Undang Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembar Negara Nomor :3839 ).
  - Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 ).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor. 46 ).
  - Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 061/100.F/Kpts/Huk/2002, tanggal : 11 Maret 2002, tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Dinas Pendidikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107  
Cibinong 16014

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Camat Ciawi..Nomor.420/33-Sjrt. Tanggal. Juni 2002.
  2. Rekomendasi dari Kepala Desa Bitungsari. Nomor.120/01/1/002. Tanggal. Juni 2002.
  3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Ciawi. Nomor. 094/209/Pendas. Tanggal. 4 Juli 2002.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin operasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Wijaya, yang berlokasi di Jl.Bitungsari samping SMPN II Ratna, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai tahun 2003/2004.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada point pertama keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap sekolah dimaksud, untuk kelancaran penyelenggaraan dan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong.  
Pada tanggal : 14 Oktober 2002.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



*[Signature]*  
Ir.Drs.H.Didih Suwardi, MM. *[Signature]*  
Bina Utama Muda  
NIP. 130672260.

Tembusan :

1. Kepala.Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Camat Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor..
4. Ketua Yayasan Pendidikan Slamet Wijaya (YPSW) Ciawi.
5. Ketua BMPS. Kabupaten Bogor.